

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI KEJAKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TUNJANGAN KINERJA (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Tjk)

Rista Chantika Patricia, Bambang Hartono, Suta Ramadan

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Author Corresponding:
Rista Chantika Patricia

Abstract.

The crime of corruption has a close relationship and correlation with the existence of power or position. This power is used as a shield or tool to influence another person or group to do something for the benefit of themselves or others. It is not uncommon for a criminal act of corruption to occur when a person or group abuses the power or position they have obtained, so it can be concluded that the influence of ownership of power can give rise to a criminal act of corruption. The influencing factors are internal and external factors, the internal factors mentioned by Andi Hamzah are weak morals, insufficient income, urgent living needs, weak education. Meanwhile, external factors are encouragement from co-workers and also opportunities and lack of control and so on. This can be explained. Not only the personal self, but one's social environment and work environment are also very influential in shaping a person's behavior. There are not only good influences but there are also bad influences caused by peer factors in a person's work environment

Keywords: Employment Benefits, Corruption, Prosecutor's Office Employees

PENDAHULUAN

Sejak dahulu hingga kini kehidupan manusia mengalami berbagai perkembangan dalam bidang apapun, salah satu diantaranya yaitu perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi tersebut menimbulkan dampak positif dalam memudahkan suatu transaksi. Namun tidak hanya dampak positif, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif yang ditimbulkan karena disalahgunakan oleh beberapa manusia dengan kepentingan pribadi yang buruk dengan cara yang tanpa disadari telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga dari maksud tersebut timbulah sesuatu kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Kejahatan merupakan suatu hal yang ditimbulkan dari adanya suatu sebab dan akibat, tidak hanya ada begitu saja di sekitar. Dengan semakin majunya perkembangan di era globalisasi maka bentuk kejahatan yang muncul di kehidupan masyarakat, akan semakin beragam. Dari hal tersebut dapat

dikatakan kejahatan merupakan hal menyimpang yang ada di setiap masyarakat dan tidak ada lingkungan yang aman dari berbagai kejahatan. Kejahatan terdiri dari kejahatan konvensional dan kejahatan non konvensional. Kejahatan yang sering terjadi seiring perkembangan teknologi yaitu kejahatan nonkonvensional seperti kejahatan korporasi, pencucian uang, perbankan, dan juga korupsi. Salah satu diantara kejahatan tersebut yang paling banyak di ketahui masyarakat umum yaitu kejahatan korupsi, kejahatan ini merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status sosial. Secara teoritik, korupsi terjadi karena dua persoalan, yakni karena ada kebutuhan (*corruption by need*), dan karena sikap rakus untuk menumpuk kekayaan (*corruption by greed*).¹

Pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Apabila terjadi peningkatan tindak pidana korupsi yang di luar kendali akan membawa bencana tidak hanya dalam kehidupan perekonomian nasional tetapi menimbulkan bencana juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat

¹ Budi Setiyono. 2017. Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus. *Politika: Jurnal Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*, 8(1), hlm. 30.

² Adnan Buyung Nasution, dkk. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.

umum. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang tidak hanya sendiri bahkan secara bersama-sama.

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat serta korelasi dengan adanya suatu kekuasaan atau jabatan. Kekuasaan tersebut digunakan sebagai tameng atau alat dalam mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Tidak jarang suatu tindak pidana korupsi terjadi pada saat seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diperolehnya sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kepemilikan kekuasaan mampu menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi.³ Dalam data laporan pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) PNS yang tertera di situs resmi BKN, jumlah PNS terkait tindak pidana korupsi sebanyak 2.357 orang. Jumlah itu terdiri dari 98 di instansi pusat yang setelah disesuaikan menjadi 94 orang, kemudian ada 2.259 di instansi daerah yang jumlahnya berkurang menjadi 2.113 setelah disesuaikan.⁴

Berdasarkan data di atas pelaku tindak pidana korupsi banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS). Karena itu, hal tersebut perlu adanya pemahaman yang sama di seluruh instansi terkait prosedur dan juga kriteria hukuman disiplin terhadap PNS. Dalam tindak pidana korupsi sering kali terjadi adanya kerja sama atau keturutsertaan yang melibatkan beberapa orang, hal tersebut diatur di dalam KUHP yang tercantum pada Pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada tahun 2023, Bandar Lampung di hadapkan dengan kasus korupsi tunjangan kinerja yang dilakukan oleh pegawai kejaksaan. Kasus korupsi tukin pegawai Kejari Bandar Lampung oleh 3 tersangka bernama Len Aini yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran, Beri Yudanto sebagai kepala urusan kepegawaian dan Sari Hastati sebagai petugas operator ini terjadi sejak 2021 hingga terungkap pada September 2022.⁵ Pegawai tersebut diduga telah

³ Jawade Hafidz, S. 2013. *Korupsi dalam Perspektif (HAN) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Puspita, Ratna. BKN: Banyak PNS Masih Aktif Meski Terbukti Korupsi, diakses dari <https://www.news.republika.go.id> pada tanggal 2 Oktober 2023.

⁵ Kompas TV, *Korupsi Tunjangan Kinerja Rp4,1 Miliar, 3 Staf Kejaksaan Negeri Siap Disidang*, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/406736>, pada tanggal 3 Oktober 2023

melakukan *mark up* atau penggelembungan besaran tukin beberapa pegawai Kejari Bandar Lampung.⁶ Ketiga staf Kejaksaan Negeri Bandar Lampung divonis berbeda atas perkara korupsi uang tunjangan kinerja di kantor mereka sendiri. Majelis hakim mengatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Total uang tunjangan kinerja yang dikorupsi selama tahun 2021-2022 mencapai Rp 4,1 miliar. Modus lainnya yakni mengajukan tukin ke rekening bank yang sudah tidak digunakan lagi oleh kejaksaan untuk menerima transfer uang tukin. Kemudian korupsi juga dilakukan dengan mengajukan tukin ke rekening BRI yang sebenarnya digunakan untuk menerima pembayaran gaji bulanan.

Apabila dalam jangka waktu yang lama hal serupa terus menerus terjadi, maka akan tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adanya kasus tersebut merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk meyakinkan bahwa pelaku kejahatan korupsi tersebut telah di adili dan di beri sanksi sebagaimana semestinya hukum yang mengatur kejahatan tersebut di tetapkan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Tjk menyatakan bahwa terdakwa Sari Hastiati binti Syari'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, juga pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara dengan sisa yang harus dibayarkan Rp485.502.300 subsidair 2 tahun penjara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Implementasi Pertanggungjawaban Pegawai Kejaksaan Pelaku Tindak Pidana

⁶ Detik, *kejati bongkar dugaan korupsi tunjangan kinerja di kejari bandar lampung*, diakses dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan=kriminal/d-6379870>, pada tanggal 5 Oktober 2023

Korupsi Tunjangan Kinerja (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Tjk).”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan empiris, pengumpulan data menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Kajian dari lingkup permasalahan dan bahasan diatas adalah mengenai Implementasi Pertanggungjawaban Pegawai Kejaksaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tunjangan Kinerja (Studi Putusan Nomor :17/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Tjk).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pegawai Kejaksaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Tunjangan Kerja.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan jabatan pada dirinya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain serta merugikan keuangan negara. Korupsi tidak hanya terjadi dengan begitu saja, melainkan adanya berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Faktor penyebab korupsi ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Beberapa faktor umum yang diidentifikasi sebagai penyebab korupsi melibatkan aspek sosial, ekonomi, politik, dan institusional.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Hendro Wicaksono selaku hakim pada Pengadilan Negeri (TIPIKOR) Tanjung Karang Kelas 1A, Hakim menjelaskan di dalam kasus ini terdakwa melakukan korupsi tidak hanya sendiri melainkan bersama kedua rekannya di bagian keuangan, salah satu diantara mereka melihat adanya kemungkinan untuk *pay roll* atau di ambil kembali tunjangan yang sudah di ambil sebelumnya serta melakukan *mark up* uang tunjangan kinerja, lalu Terdakwa sepakat dengan kedua rekannya mengambil tunjangan kinerja tersebut untuk dinikmati dengan masing-masing besaran yang berbeda-beda sesuai dengan tugas mereka. Tunjangan kinerja tersebut diambil untuk kebutuhan mereka masing-masing.

Dalam kasus ini faktor korupsi tersebut melibatkan aspek sosial dan juga aspek ekonomi yang dimana terdakwa melakukan kejahatan tersebut karena adanya celah dan kesempatan, serta adanya kepentingan pribadi yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masing-masing. Tidak hanya hal tersebut korupsi ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri maupun pengaruh dari rekan kerja di instansi tersebut.

Dorongan dari dalam diri pelaku atau juga disebut Faktor internal ini tentu saja ada faktor yang melatar belakangi sehingga munculnya kejahatan korupsi seperti yang disebutkan oleh Andi Hamzah yaitu:

1. Moral yang tidak kuat

Seorang pribadi yang memiliki moral tidak kuat akan mudah melakukan suatu kejahatan korupsi. Karena mudah terpengaruh oleh rekan kerja, atasan maupun pihak lain yang mengajak maupun memberikan celah dan kesempatan untuk mengambil keuntungan yang besar.

2. Penghasilan yang kurang mencukupi

Seorang pegawai selayaknya memiliki penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka ia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika berbagai cara yang baik tetap tidak mendapatkan hal yang diinginkan, keadaan inilah yang akan menumbuhkan hasrat dan peluang dalam melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga bisa disebabkan karena ketidakpuasan seseorang dalam bergaya hidup yang menimbulkan perilaku konsumtif ataupun *hedonism*.

3. Kebutuhan hidup yang mendesak

Di dalam kehidupan ada suatu kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesaknya ekonomi. Dengan terdesaknya seseorang tersebut maka akan menimbulkan pemikiran dan celah orang tersebut untuk mendapatkan penghasilan melalui jalan pintas meskipun itu hal yang tidak benar seperti melakukan korupsi.

4. Lemahnya pendidikan agama dan etika

Meskipun Indonesia memiliki agama yang beragam, setiap agama tentu melarang suatu perbuatan yang buruk termasuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya korupsi masih mendarah daging di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kurangnya menerapkan ajaran agama dalam menjalani kehidupan yang mencerminkan lemahnya etika dalam berperilaku.

Kemudian faktor eksternal yaitu dorongan dari rekan-rekan kerja dan juga adanya kesempatan serta kurangnya kontrol dan sebagainya. Hal ini dapat dijelaskan Tidak hanya diri pribadi tetapi lingkungan sosial maupun lingkungan kerja seseorang juga sangat berpengaruh dalam pembentukan tingkah laku seseorang dalam berperilaku. Tidak hanya pengaruh baik melainkan terdapat pula pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh faktor rekan-rekan di lingkungan kerja seseorang, seperti halnya atasan yang memerintahkan bawahan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun dengan melakukannya secara bersama-sama.

Selain itu hal yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi oleh seseorang yaitu dari sistem pengendalian di dalam suatu tempat kerja. Dimana dalam pengambilan tunjangan kinerja tidak dilakukan dengan sejujurnya dan semestinya, dimana terdapat kerjasama terdakwa dengan kedua staf pegawai lainnya pada Kejaksaan negeri ini dengan tugas yang berbeda sepakat untuk melakukan payroll dan mark up tunjangan kinerja. Harus dipahami adanya suatu kesempatan inilah yang membuat seseorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Yang dimana salah satu diantaranya melihat adanya kesempatan dalam melakukan *payroll* dan penggelembungan (*markup*) melalui rekening bank yang sudah tidak digunakan lagi oleh Kejaksaan. Hal ini yang membuat mereka memiliki kesempatan dan berani melakukan tindak pidana korupsi tersebut tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut sangat merugikan keuangan negara. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud diatas telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp485.502.300 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

Pertanggungjawaban Pegawai Kejaksaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tunjangan Kerja.

Mengenai pertanggungjawaban pidana hal ini tidak terlepas dari sebuah perbuatan pidana, seseorang harus terbukti melakukan kejahatan tindak pidana dahulu agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang telah tertera di dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Adanya pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum di dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana ini bersifat personal sehingga tidak dapat di alihkan kepada orang lain melainkan hanya dapat dilimpahkan kepada pelaku kejahatan tersebut yang bersifat melawan hukum dan mampu dipertanggungjawabkan karena tidak semua orang dapat menjadi subjek hukum pidana, dengan syarat seseorang harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, beliau mengatakan bahwa di dalam kasus tindak pidana korupsi ini, pertanggungjawaban pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa adalah berupa hukuman penjara, denda, dan uang pengganti.

Dalam perkara ini disebutkan bahwa yang mana terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tunjangan kinerja dengan terjerat pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa telah melakukan korupsi tunjangan kinerja yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp485.502.300 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu tiga ratus rupiah). Atas kasus ini Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah melakukan penuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Hastiati binti Syari'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sari Hastiati binti Syari'i dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa Sari Hastiati binti Syari'i untuk membayar denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp466.752.300,00 (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Atas tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan juga barang bukti terdakwa yang berupa:

Dokumen Rekening Koran

- 1) 1 bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sari Hastiati (No Rek. 002601036880505).

- 2) 1 bundel Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri atas nama Sari Hastiati (No Rek. 1140024083191).
- 3) 1bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BNI atas nama Sari Hastiati (No Rek. 2010519791).

Sari Hastiati

- 1) 1 unit Hand Phone Oppo Reno 4 F dengan nomor seri KJT4SCPZMB9DKB4L. (Barang bukti dirampas untuk negara)
- 2) Rekening Koran Bank BNI atas nama Sari Hastiati dengan No. Rekening: 2010519791.
- 3) Rekening Koran Bank BRI atas nama Sari Hastiati dengan No. Rekening: 002601036880505.
- 4) Rekening Koran Legalisir Bank MANDIRI atas nama Sari Hastiati dengan No. Rekening: 1140024083191.

Dan juga beserta uang senilai Rp. 120.000.000 Dirampas Untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Sari Hastiati.

Menurut bapak Hendro Wicaksono, beliau menyatakan bahwa Penuntut Umum a quo mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum a quo dengan dakwaan primair dan subsidiair. Dakwaan tersebut pada intinya menyebutkan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa Sari Hastiati atau orang lain yaitu saksi Len Aini dan saksi Berry Yudanto sebesar Rp4.124.352.470,00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan Penyimpangan Uang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan :

- (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 18 ayat (1), PPSPM bertanggungjawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih

- pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya.
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 10.

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp4.124.352.470,00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: R-117/L.8.7/H.III.3/03/2023 tanggal 15 Februari 2023. Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa Sari Hastiati binti Syari'i Pembuat daftar Gaji selaku Staf Keuangan pada Bidang Pembinaan dan selaku Operator SIMAK BMN Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memberitahukan kepada saksi Len Aini bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan tunjangan kinerja kemudian saksi Len Aini menemui Saksi Berry Yudanto yang masih satu ruangan, ketika itu saksi Len Aini berkata kepada Saksi Berry Yudanto: "Sari ada kesalahan penghitungan Tunjangan Kinerja, ini harus ditarik *"payroll"* (proses transaksi penyaluran gaji melalui system over booking/ pemindahbukuan perbankan) kemudian Saksi Berry Yudanto berkata kepada saksi Len Aini "Ci ini bisa berarti kita itung lebih, dipayroll aja", lalu saksi Len menjawab "Ya udah berarti bilang mba Sari aja karena dia yang ngitung Tukinnya", setelah itu saksi Len Aini menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Sari Hastiati "mba ini kata Saksi Berry Yudanto (Pak Kaur) tukinnya bisa dilebihin aja", dijawab oleh Terdakwa Sari Hastiati "ya udah", sehingga sejak saat itulah Terdakwa Sari Hastiati atas permintaan Saksi Berry Yudanto dan saksi Len Aini menaikkan grade besaran uang Tunjangan Kinerja pegawai yang akan di tarik payroll dan selanjutnya untuk persyaratan pengajuan SPP-LS dan SPM-LS sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Juli 2022 yang seharusnya berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja pada Kementerian Negara/ Lembaga yang menyatakan bahwa : daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja yang paling sedikit memuat nama pegawai, besaran tunjangan kinerja, dan nomor rekening pegawai ditandatangani oleh PPK, akan tetapi Saksi Berry Yudanto dengan melawan hukum menandatangani daftar nominatif tersebut bersama saksi Len Aini dan Terdakwa Sari Hastiati. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut, Terdakwa Sari Hastiati membuat surat ke Bank tujuan yaitu Bank BNI Cabang Tanjung Karang, Bank Mandiri Cabang Cut Mutia dan Bank BRI Cabang Tanjung Karang yang berisi permohonan pemotongan uang Tunjangan Kinerja untuk dimasukkan ke dalam rekening saksi Lselaku Bendahara Pengeluaran

Kejaksaan Negeri Bandar Lampungdan mengatakan bahwa “ini ada lebihnya”kemudian surat permohonan pemotongan uang Tunjangan Kinerja kepada Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri diajukan kepada Saksi Berry Yudanto untuk ditanda tangani dengan mengatassnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala Sub Bagian Pembinaan Ub. Kaur Kepegawaian tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah itu Terdakwa Sari Hastiati mengirim surat tersebut kepada tujuan bank tersebut melalui email dan hal tersebut oleh Terdakwa Sari Hastiati diberitahukan kepada saksi Len Aini. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Sari Hastiati selaku operator SIMAK BMN / Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai /PPABP (Pembuat Daftar Gaji) bersama sama dengan Saksi Berry Yudanto dan saksi Len Aini dan sehingga mengakibatkan adanya Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai atau Remunerasi yang bersumber dari APBN tahun 2021 sampai tahun 2022 yang tidak sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia dan ketentuan yang berlaku menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.124.352.470,00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Tim Auditor pada Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : R-117/L.8.7/H.III.3/03/2023, tanggal 15 Februari 2023.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan ahli terdapat fakta yang diperoleh di persidangan dengan inti sebagai berikut:

1. Terjadinya manipulatif uang Tunjangan Kinerja dan pemotongan uang Tunjangan Kinerja Pegawai Kejari Bandar Lampung periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dilakukan Saksi Berry Yudanto, S.H., bersama Saksi Len Aini dan Terdakwa Sari dengan kronologis sebagai berikut, Pada bulan Januari 2021 Terdakwa Sari Hastiati binti Syari'i Pembuat daftar Gaji memberitahukan kepada Saksi Len Aini bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan tunjangan kinerja. Atas laporan Terdakwa Sari Hastiati binti Syari'i tersebut, kemudian Saksi Len Aini memanggil Saksi Berry Yudanto,

- SH ke ruangan Saksi dan mengatakan kepada Terdakwa “bahwa Sari ada kesalahan penghitungan Tunjangan Kinerja, ini harus ditarik payroll”. Kemudian timbul obrolan dari Saksi Berry Yudanto, SH dengan Saksi Len Aini “ci ini berarti besok-besok Tukin bisa kita itung lebih, dipayroll aja”, lalu Saksi Len Aini menjawab “ya udah berarti bilang mba Sari aja karena dia yang ngitung Tukinnya”. Pada Januari 2021 Terdakwa diminta oleh Saksi Len Aini selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat dua kali lipat tunjangan kinerja/remunerasi yang seharusnya diterima yang pada saat itu ditentukan daftar nama-nama yang dibuat dua kali lipat tersebut. Bahwa cara Saksi Len Aini meminta Terdakwa untuk menaikkan dua kali lipat remunerasi dengan mengatakan kepada Terdakwa “Kita kerja tapi ngak dapet apa-apa, yuk kita cari duit”, lalu Terdakwa menanyakan bagaimana caranya, kemudian Saksi Len Aini mengatakan “Ya dari remunerasi dengan cara dibuat seolah-olah rapel”. Sejak saat itulah penghitungan tukin dimanipulasi dengan cara dibuat kelebihan perhitungan di pengajuan tukin yang daftar tukinnya dibuat oleh Saksi Sari kemudian diajukan oleh Saksi Len Aini ke KPPN melalui aplikasi SAKTI yang di OTP oleh PPK (Dyah Aprilia, SH), dan di OTP oleh PPSPM (Berry Yudanto, SH). Setelah pengajuan diterima KPPN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah muncul di OMSPAN maka Terdakwa Sari Hastiati membuat surat pemotongan payroll ke Bank, saat surat sudah diterima oleh pihak Bank barulah dana di debet ke rekening.
2. berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : R-117/L.8.7/H.III.3/03/2023 tanggal 15 Februari 2023 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Tunjangan Kinerja atau Remunerasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022, terdapat ketidaksesuaian terhadap pengelolaan Tunjangan Kinerja atau Remunerasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Periode Januari 2021 s.d. Juli 2022 yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atau Remunerasi berdasarkan rekonsiliasi antara Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan besaran grade Tunjangan Kinerja berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Berry Yudanto, Len Aini, dan Sari Hastiati senilai Rp1.371.363.550,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- b. Terdapat surat penarikan kembali atas Pembayaran Tunjangan Kinerja atau Remunerasi Pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Periode Januari 2021 s.d. Juli 2022 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI yang kemudian dikumpulkan dalam rekening atas nama Len Aini senilai Rp2.647.154.088,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribudelapan puluh delapan rupiah);
- c. Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atau Remunerasi berdasarkan rekonsiliasi antara Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan besaran Grade Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia kepada 30 pegawai senilai Rp51.915.232,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribudua ratus tiga puluh dua rupiah),
- d. Bahwa terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atau Remunerasi berdasarkan rekonsiliasi antara Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan besaran Grade Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ke rekening saksi Yessi Kusumawardani senilai Rp53.919.600,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah), yang rekeningnya telah dipinjam Saksi Len Aini dan dipergunakan untuk pribadi.

Dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

KEISMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yang disebutkan andi hamzah yaitu moral yang tidak kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup mendesak, lemahnya

pendidikan. Sedangkan faktor eksternal ialah dorongan dari rekan-rekan kerja dan juga adanya kesempatan serta kurangnya kontrol dan sebagainya. Hal ini dapat dijelaskan Tidak hanya diri pribadi tetapi lingkungan sosial maupun lingkungan kerja seseorang juga sangat berpengaruh dalam pembentukan tingkah laku seseorang dalam berperilaku. Tidak hanya pengaruh baik melainkan terdapat pula pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh faktor rekan-rekan di lingkungan kerja seseorang.

2. Berdasarkan hasil penelitian di pengadilan negeri Tanjung dari seluruh uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi pemerintah, maupun masyarakat luas

Saran dalam peneliitan ini sebagai Berikut:

1. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana harus tepat dan sesuai degan pedoman yang telah ditentukan khususnya dalam pengenaan pasal untuk terdakwa tidak boleh keliru, sehingga tidak ada pasal yang didakwa menjadi sia-sia atau hanya sebagai pelapis semata, sehingga dapat memberikan efek jera yang membuat pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari
2. Dikarenakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum sehingga perlu adanya pedoman formil tersebut surat dakwaan yang dihasilkan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, dkk. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.
- Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Keadilan Progresif 2 (1).
- Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Bambang Hartono. 2020. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Media, Bandarlampung.
- Budi Setiyono. 2017. Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus. *Politika: Jurnal Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*, 8 (1).
- Budi Susilo, *Paham Teori Penyebab Korupsi, Paham Memberantasnya*, diakses dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/paham-teori-penyebab-korupsi-paham-memberantasnya-68fda68a/detail/>, pada tanggal 13 Desember 2023
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika aditama, Bandung.
- Chairul huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Detik, *kejati bongkar dugaan korupsi tunjangan kinerja di kejari bandar lampung*, diakses dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan=kriminal/d-6379870>, pada tanggal 5 Oktober 2023
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- I Ketut Seregig. Suta Ramadan. Deta Merly Oktavianti. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1
- IGM. Nurdjana. 2005. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

- Jawade Hafidz, S. (2013). *Korupsi dalam Perspektif (HAN) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Kenedi. 2014. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Keislam dan Tafsiran Hadis. Vol. 3. No. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kenny Wiston, Laurences Aulina, *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>, pada tanggal 13 Desember 2023
- Kompas TV, *Korupsi Tunjangan Kinerja Rp4,1 Miliar, 3 Staf Kejaksaan Negeri Siap Disidang*, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/406736>, pada tanggal 3 Oktober 2023
- Ledeng Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Bagian I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak pidana korupsi di Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Pers, Medan.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Teori-Teori Penyebab Korupsi*, diakses dari <https://www.mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi>, pada tanggal 28 Oktober 2021
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan Effendi. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ola Rongan Wilhelmus. 2017. *Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanggannya*, Jurnal Pendidikan Agama Katolik, Vol. 17, Tahun ke-9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Puspita, Ratna. *BKN: Banyak PNS Masih Aktif Meski Terbukti Korupsi*, diakses dari <https://www.news.republika.go.id> pada tanggal 2 Oktober 2023.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Syed Husein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Tofik Yanuar Chandra. 2020. *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Bureaucracy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3